



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi Anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
- b. Bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Bahwa untuk melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 6, maka perlu ada unit Petugas Tindak Internal (PTI)
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Seruan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Aru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya di sebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- 1) Unit PTI merupakan unit non structural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- 2) Unit PTI dipimpin oleh seorang komandan PTI yang karena jabatannya dipegang oleh Kepala Seksi Operasional dan pengendalian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraph 1 Umum

Pasal 4

- 1) PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbag di lingkungan Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Seksi/subbag di lingkungan Satpol pp.

Paragraph 2 Tugas

Pasal 5

- 1) PTI bertugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin Anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - c. Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpanan perilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;
 - a. Menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Banpol pp yang diduga/patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib Anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - d. Menyelenggarakan sidang kode etik Anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;

- e. Melaksanakan segala keputusan atasan pada Anggota Satpol PP dan Banpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah dilingkungan Satpol PP; dan
- f. Melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik didalam lingkup Satpol PP maupun diluar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.

Paragraph 3

Fungsi

Pasal 6

PTI mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. Pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah dilingkungan Satpol PP;
- c. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman dilingkungan Satpol PP;
- d. Pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;
- e. Pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin dilingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
- f. Pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraph 4

Wewenang

Pasal 7

- 1) PTI mempunyai wewenang:
 - a. Menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal Anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. Menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - d. Menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. Mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar kode etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP
 - f. Menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. Membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- 1) Susunan organisasi Unit PTI, terdiri dari:
 - a. Komandan PTI;
 - b. Wakil Komandan; dan
 - c. Anggota.
- 2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Komandan PTI

Pasal 9

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya Anggota Polisi Pamong Praja dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Bagian Kedua Anggota

Pasal 11

Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pelaksanaan tugas PTI

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Anggota PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya Anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- 1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit Pti, antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Komandan PTI wajib dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 16

- 1) PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian.
- 2) Pengangkatan PTI diusulkan oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Satpol PP kepada Kepala Satpol PP.
- 3) Pengangkatan sebagai Anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan IIa;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; dan
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pemberhentian keanggotaan PTI diusulkan oleh Kepala seksi Operasional dan Pengendalian melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Usulan pemberhentian PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Dipindah tugaskan keluar Satpol PP;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. Melanggar disiplin;
 - f. Ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan
 - g. Meninggal dunia.

(4) Pemberhentian sebagai Anggota PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.





BAB VI HONORARIUM

Pasal 19

Kepada Anggota PTI dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KASAT POL PP	
KABAG HUKUM DAN HAM	

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 4 SEPTEMBER 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
Pada Tanggal 4 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA